

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupan sehari – harinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada awal perjalannya, dahulu manusia bisa bertahan hidup dengan cara berburu, bercocok tanam, dan berdagang, terlebih karena kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan ialah makanan dan pakaian sehingga kegiatan tersebut sering dilakukan manusia guna dapat bertahan hidup.

Perdagangan ataupun jual beli menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), *al-mubadalah* (المبادلة) artinya memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti.¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan sejumlah uang yang dilakukan dengan tujuan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Islam sangat menganjurkan sebuah perdagangan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h., 67

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h., 67

*orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya hukum asal sebuah perniagaan ialah boleh selama tidak melanggar hukum syariat Islam. Maksudnya ialah terpenuhinya semua syarat, rukun, dan segala hal yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi bisa dikatakan jual beli tersebut tidak sesuai ketetapan hukum yang telah Allah SWT tetapkan.

Jual beli dikatakan tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual maupun pembeli merasa terpaksa dalam menjalankan hal yang benar.⁴ Hal tersebut senada dengan Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵

Dari penggalan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria sah atau tidaknya sebuah transaksi dalam perdagangan atau jual beli ialah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak didasari suka sama suka maka transaksi tersebut bersifat batil yang berarti sama saja dengan memakan harta orang lain secara tidak sah.⁶

Pada awal perkembangannya, kegiatan perdagangan atau jual beli masih memakai sistem barter, yaitu sistem yang dalam pelaksanaannya menukarkan barang dengan barang yang dibutuhkan lagi. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan telah ditemukannya mata uang, terjadi sebuah kemajuan besar terhadap transaksi jual beli dimana manusia kini memilih mata uang ketika hendak membeli suatu barang.

Uang sebagai alat tukar memiliki peran penting dalam setiap pertukaran barang dan jasa yang terjadi dimasyarakat. Salah satu kegiatan yang membutuhkan uang ialah

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV diponegoro, 2010)

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h., 366

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Stigma, 2009), h., 83

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h., 190

transaksi jual beli. Umumnya penjual akan memberikan barang atau jasa yang ditawarkan dan pembeli akan membayar dengan uang. Dan jika ada sisa dari pembayaran tersebut, maka akan dikembalikan dalam bentuk uang.

Namun dalam prakteknya, nominal uang yang beredar di masyarakat dapat digantikan oleh berbagai macam hal, contohnya seorang pembeli berhak mendapatkan kembalian uang recehan sejumlah Rp. 500 saat berbelanja di sebuah warung maupun mini market. Namun karena tidak memiliki sejumlah uang recehan tak sedikit pedagang yang tengah melayani konsumen memberi beberapa permen kepada pembeli guna mengganti uang kembalian yang bernilai Rp. 500 tersebut.

Apabila ditinjau dari segi hukum tindakan tersebut tidaklah diperbolehkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 2 Ayat (3) : “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia”.⁷

Adapun sanksi terhadap pelanggaran yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 2 Ayat 3 termaktub dalam pasal 65 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah), dan paling banyak Rp.6.000,000,00 (enam juta rupiah).⁸

Menurut hukum Islam syarat sah jual beli memiliki dua macam, pertama syarat umum yang berarti syarat yang harus ada pada segala jenis jual beli supaya jual beli yang dilakukan dianggap sah menurut syara'. Yang kedua adalah syarat khusus, yang berarti syarat yang hanya ada pada beberapa jenis jual beli. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam : ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatas dengan waktu (*attauqit*), Kemudaran (*dharar*), penipuan (*al-gharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁹

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 2 ayat (3)*

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 65*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2015)

Sesuai pernyataan diatas, uang merupakan alat pembayaran yang sah, maka setiap jenis transaksi yang bertujuan membayar atau setiap kewajiban yang seharusnya dipenuhi dengan uang tidak bisa digantikan oleh permen atau berbagai macam barang.

Dalam hal ini, sisa kembalian yang diganti dengan permen menimbulkan penyimpangan baik secara hukum agama maupun hukum positif yang sudah ditetapkan. Sebab kegiatan tersebut merugikan pembeli apabila pembeli tidak terima uang kembalian yang seharusnya diterima berubah menjadi beberapa bungkus permen. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang mana pada prakteknya akad yang terjadi bukanlah kehendak dari kedua belah pihak melainkan hanya kebijakan dari si penjual itu sendiri tanpa meminta persetujuan dari si pembeli.

Dari gambaran diatas sudah terlihat jelas bahwa masih banyak ketidak pahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing . selain itu juga masih perlu ditelusurinya terkait dengan pertanggung jawaban yang didapat oleh si pelaku jika ia memberikan kembalian uang dalam bentuk permen.

Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam terkait permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERILAKU PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN TERHADAP KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap hukum perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan sasaran yang akan didapatkan sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang dimiliki penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen .
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap hukum perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen menurut hukum positif dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang tertulis diatas, manfaat penelitian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teruntuk penulis pribadi, penelitian ini menjadi sebuah syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan terutama mengenai hukum perlindungan jika hak-haknya dirugikan.
2. Teruntuk pembaca dan masyarakat umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, memperluas wawasan masyarakat, dan memberikan kontribusi seberapapun ukurannya agar masyarakat mengetahui sistem pengembalian uang konsumen dan mengetahui pengaturan mata uang di Indonesia.
3. Teruntuk dunia pendidikan, diharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai suatu masukan yang membangun khazanah pendidikan dan pengetahuan utamanya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, peneliti juga memiliki harapan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lebih dalam mengenai sistem pengembalian uang konsumen dan pengaturan mata uang di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pandangan Jasser Auda, syariah Islam telah mengalir dalam segala aspek kehidupan, berupa perwujudan keadaan dan pergaulan hidup yang lebih baik, juga sama dengan asas prikemanusiaan. Dan Allah tidak serta merta menciptakan aturan jika tidak ada tujuan yang dimaksud. Agar sampai pada tujuan itu (*Maqashid syari'ah*) di peradaban sekarang, amat perlu adanya modifikasi kearah yang lebih baik dan cara berfikir yang lebih tajam.¹⁰

Model berfikir yang berubah dari *maqashid syari'ah* klasik ke modern ditekankan pada konsep hak yang diperluas. *Maqashid* versi klasik ulama lebih condong terhadap masalah individu bukan terhadap permasalahan manusia secara umum, sehingga berpengaruh terhadap keadilan yang diterima oleh setiap individu.

Penelitian mengenai perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian menggunakan permen terhadap konsumen, teori yang digunakan sebagai landasan adalah perbandingan hukum atau *komparatif law*. Menurut Peter Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan proses untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau membandingkan hukum dari suatu waktu dengan waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyikapan perbedaan pandangan hukum untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusun.

Pada penelitian ini, dilakukan untuk membandingkan perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian menggunakan permen terhadap konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Untuk membandingkan kedua perspektif tersebut, maka harus ada sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an atau hadits, serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat menghasilkan perbedaan dan persamaan hukum.

Pengertian dasar perlu dikemukakan supaya dapat membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Perdagangan ataupun jual beli menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), *al-mubadalah* (المبادلة) artinya memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti.¹¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah menukarkan barang dengan barang atau

¹⁰ Faisol M, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh Post Modernisme*, (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Hukum Islam)

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h., 67

barang dengan sejumlah uang yang dilakukan dengan tujuan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Uang sebagai alat tukar memiliki peran penting dalam setiap pertukaran barang dan jasa yang terjadi di masyarakat. Salah satu kegiatan yang membutuhkan uang ialah transaksi jual beli. Umumnya penjual akan memberikan barang atau jasa yang ditawarkan dan pembeli akan membayar dengan uang. Dan jika ada sisa dari pembayaran tersebut, maka akan dikembalikan dalam bentuk uang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian, sebagai bahan rujukan penulis mencoba meninjau beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, antara lain:

- a. skripsi yang ditulis oleh Wulan Widya Astuti (2018) dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA PEMBELIAN DENGAN BARANG (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)” yang meneliti tentang praktik pengalihan sisa uang kembalian berupa permen di kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Masalah dalam penelitian ini adalah setiap mahasiswa yang telah membayar jajanan yang telah dibeli, ketika hendak menerima uang kembalian dengan membuat kebijakan sendiri dan tanpa adanya persetujuan dari mahasiswa, si pedagang malah mengganti uang tersebut dengan permen dikarenakan tidak adanya uang recehan kisaran Rp. 500 – Rp. 1000. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data di lapangan (*Field Research*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 11 kantin UIN Raden Intan Lampung sama-sama pernah melakukan transaksi uang kembalian menggunakan permen dengan alasan yang sama yaitu ketiadaanya uang recehan, namun jika stok uang receh tersedia maka mahasiswa selalu mendapatkan uang kembalian berupa uang. Kemudian untuk rata-rata kembalian di atas nominal Rp. 2000 keatas maka akan diberi kembalian dalam bentuk uang.¹²
- b. Skripsi yang ditulis oleh Indo Upe (2021) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul Pandangan Hukum Islam

¹² Wulan Widya Astuti, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA PEMBELIAN DENGAN BARANG (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

terhadap pengembalian pembelian barang (studi kasus di fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa problem yang terjadi di daerah jambi adalah sulitnya mendapatkan atau menyimpan uang kecil sehingga sering menggunakan permen sebagai pengembalian. Kemudian pengembalian menggunakan permen sebagai alat ganti merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di fotocopy dante. Dengan catatan apabila tidak ada uang ganti maka karyawan mengganti kembalian menggunakan permen, jika ada tetap menggunakan uang. Dalam hukum Islam praktek pengembalian uang dengan alat ganti permen tidak sesuai dengan kaidah jual beli.¹³

- c. Skripsi yang ditulis oleh Muhimmatus Salamah (2015) dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul skripsi Perspektif hukum ekonomi Syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli di toko arafah Cirebon. Penelitian tersebut berkesimpulan praktek pengalihan sisa kembalian pertama kali dilakukan sejak berdirinya toko arafah sampai dengan sekarang. Dalam prakteknya si kasir ada yang meminta persetujuan dari pihak pembeli dan ada juga yang tidak tanpa persetujuan. Penggunaan permen sebagai kembalian pengganti dari uang receh yang dilakukan toko arafah berbeda dengan toko lain yang biasanya di toko lain satu butir permen dihargai dengan Rp. 100,- sedangkan di toko arafah hanya Rp.50,-saja. Praktek tersebut guna menghindari ketidak ikhlasan konsumen. Sehingga praktek pengalihan uang kembalian dengan permen dapat dibolehkan menurut hukum ekonomi syari'ah selama terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan disertai adanya unsur saling meridhai .¹⁴
- d. Skripsi yang ditulis oleh Ida Riani Hasibuan (2017) dari Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpunan, dengan judul skripsi Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan). Penelitian ini

¹³ Indo Upe, "Pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian pembelian barang (studi kasus di fotocopy DANTE Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

¹⁴ Muhimmatus Salamah, " Perspektif hukum ekonomi Syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli di toko arafah Cirebon ", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015)h 98

berkesimpulan bahwa Penggantian uang sisa pembelian dengan permen yang ada di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan menurut fiqh diperbolehkan karena merupakan akad tambahan, sehingga dalam jual beli tersebut terdapat dua akad sekaligus. Adapun keberadaan hal tersebut berawal dari adanya kesulitan (*mushaqqah*) yang masuk dalam klasifikasi ghairu mu'tada dan kesulitan tersebut juga ada pada tingkat kesulitan mutawasitah sehingga pihak UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan diperbolehkan mengambil rukhsah.¹⁵

- e. Skripsi yang ditulis oleh Tengku Adelia (2018) dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Penelitian ini berkesimpulan mengingat bahwa rupiah merupakan simbol dari kedaulatan Negara Republik Indonesia maka dalam melakukan sebuah transaksi apapun jika tidak menggunakan rupiah sama saja sudah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa penelitian saya memiliki konsep dan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini saya menggunakan perbandingan hukum atau *komparatif law* dan konsep *maqashid syari'ah*, yang mana teori ini sangat efektif dalam menghasilkan perbedaan dan persamaan hukum yang kemudian akan ditinjau lewat konsep *maqashid syari'ah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan satu sumber hukum saja, yang tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya.

¹⁵ Riani Hasibuan, "Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan) SKRIPSI," 2017.

¹⁶ Tengku Adelia, "Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011," *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018.